

## **Bab II**

### **Deskripsi Umum Objek Penelitian**

#### **A. Kabupaten Lombok Utara**

##### **1. Sejarah Singkat**

Kabupaten Lombok Utara pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Lombok Barat yang termasuk dalam 15 (lima belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Bayan, Gangga, Kayangan, Tanjung, Pemenang, Gunungsari, Batulayar, Narmada, Lingsar, Labuapi, Kediri, Kuripan, Gerung, Lembar dan Sekotong Tengah. Seiring dengan terjadinya perkembangan yang menuntut pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang maksimal tercetus keinginan warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat bagian Utara untuk mengusulkan pemekaran Kabupaten Lombok Barat bagian Utara menjadi Kabupaten Lombok utara. Alasan pemekaran Kabupaten ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan pendekatkan pelayanan masyarakat yang mana dengan dipindahkannya Ibukota Kabupaten Lombok Barat di Gerung berimplikasi pada semakin jauhnya jarak tempuh masyarakat Lombok Barat bagian utara ke pusat pemerintahan Kabupaten.

Guna mewujudkan aspirasi dan keinginan masyarakat Kabupaten Lombok Barat bagian utara tersebut beberapa proses ditempuh antara lain:

- a. Bupati Kabupaten lombok Barat membentuk Komite dan Tim pengkajian Pemekaran Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dan unsur Akademisi dengan Keputusan Bupati Nomor 04/03/PEM/2005 tanggal 14 Januari 2005 yang diketuai oleh H. Djohan Sjamsu, SH, Wakil Ketua H. Najmul Ahyar, SH, MH, dan Datu Rahdin Jayawangsa, SH sebagai Sekretaris Umum yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses persiapan, syarat-syarat dan kriteria Pemekaran Kabupaten Lombok barat.
- b. Persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor 6/KEP./DPRD/2006 tanggal 6 Juni 2006 dan Bupati Lombok Barat nomor 341/27/Pem/2006 tanggal 6 juni 2006 selanjutnya dituangkan dalam usulan ke Mendagri dengan surat nomor 100/56/Pem.Otdes/2006 tanggal 6 Juni 2006 dan Gubernur Provinsi NTB serta DPRD Provinsi NTB Nomor 61/KPKLB/LU/V/2006 tanggal 17 Juni 2006. Sambil menunggu persetujuan, Komite melanjutkan proses pemekaran dengan meminta dukungan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan surat Nomor 73/KPKLB/LU/VII/2006 tanggal 8 Juli 2006 serta kepada Ketua Komisi II DPR RI Nomor 72/KPKLB/LU/VII/2006 perihal usulan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara didaftarkan dalam Rapat DPR RI Tahun 2006.

- c. Terbit persetujuan Gubernur Nomor 301 Tahun 2006 tanggal 7 Agustus 2006 dan DPRD Provinsi NTB Nomor 09/KPTS/DPRD/2006 tanggal 24 Agustus 2006 sebagai bahan kelengkapan usulan kepada Ketua Komisi II DPR RI dan DPD RI dengan surat masing-masing Nomor 88/KPKLB/LU/IX/2006 tanggal 2 September 2006 dan Nomor 89/KPKLB/LU/IX/2006 tanggal 4 September 2006.
- d. Penetapan Tanjung sebagai calon Ibukota Kabupaten Lombok Utara dengan pertimbangan sarana prasarana pemerintahan yang cukup memadai, strategis dan didukung oleh tokoh masyarakat Lombok Utara dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan surat Nomor 011/23/BUP/2008 tanggal 19 april 2008.
- e. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui Keputusan Nomor 6/DPD/2008 tanggal 6 pebruari 2008 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI pada point (4) menyatakan bahwa Calon Kabupaten Lombok Utara layak untuk dibentuk menjadi Kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat dengan Ibukota terletak di Kecamatan Tanjung.
- f. Setelah melalui proses dan tahapan usulan pemekaran Kabupaten Lombok Barat mendapatkan tindak lanjut dengan diagendakannya 12 Rancangan Undang Undang dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk Undang Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara yakni dengan diterbitkannya Surat Ketua

DPR RI kepada Presiden RI Nomor RU.02/8231/DPR-RI/2007 tanggal 25 Oktober 2007 perihal Usul DPR mengenai 12 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 53 Tahun 1999.

- g. Perjuangan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara yang menjadi harapan seluruh Masyarakat Lombok Utara akhirnya terwujud dengan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menjadi tonggak sejarah bagi keberlangsungan Kabupaten Lombok Utara.
- h. Sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 26 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.52-1001 tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Lombok Utara di provinsi NTB maka diangkat DRS. H. LALU BAKRI Sebagai Penjabat Bupati lombok utara yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2008 oleh Menteri dalam Negeri atas nama presiden RI. Sehubungan dengan keikutsertaan Penjabat Bupati DRS. H. LALU BAKRI, sebagai Calon Walikota Mataram maka pada tanggal 6 Januari 2010 diangkat dan dilantik DRS. RIDWAN HIDAYAT, sebagai Penjabat Bupati Lombok Utara oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat menggantikan DRS. H. LALU BAKRI.

- i. Sebagai Daerah Otonomi baru yang belum memiliki Bupati dan Wakil Bupati Definitif maka KPUD Kabupaten Lombok Barat sebagai Pelaksana Pemilu-Kada Kabupaten Lombok Utara menyelenggarakan Pemilu-Kada Pertama Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 7 Juni 2010. Pemilu-Kada pertama ini diikuti oleh empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan telah berhasil dilaksanakan dengan aman, damai, dalam suasana yang sangat kondusif. Masyarakat telah memilih Pemimpin mereka yakni dengan telah terpilihnya pasangan Calon Bupati H. Djohan Sjamsu, SH dan Wakil Bupati H. Najmul Ahyar, SH, MH. Selanjutnya KPUD Kabupaten Lombok Barat menetapkan Pemenang Pemilu-Kada Kabupaten Lombok Utara yakni Pasangan H. Djohan Sjamsu, SH sebagai Bupati dan H. Najmul Ahyar, SH, MH, sebagai wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara periode 2010-2015.
- j. Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-358 tahun 2010 tentang pengangkatan H. Djohan Sjamsu sebagai Bupati Kabupaten Lombok Utara periode 2010-2015, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.52-359 tahun 2010 tentang pengangkatan H. Najmul Ahyar, SH, MH, sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Periode 2010-2015 yang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur

Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 02 Agustus 2010.

Dengan dilantikannya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lombok Utara maka tercatat sebagai tonggak sejarah Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lombok Utara bahwa H. Djohan Sjamsu, SH dan H. Najmul Ahyar, SH, MH, sebagai Bupati dan Wakil Bupati PERTAMA Kabupaten Lombok Utara.

## **2. Profil Kabupaten Lombok Utara**

Kabupaten Lombok Utara ialah kabupaten yang terbentuk setelah memisahkan diri dari Kabupaten Lombok Barat yang secara resmi terbentuk pada tanggal 21 Juli 2008 yang secara geografis terletak di kaki gunung Rinjani, dan memiliki luas wilayah 776,25 Km<sup>2</sup>. Ada beberapa destinasi wisata yang berada di Lombok Utara yang telah terkenal di tingkat nasional maupun mancan Negara seperti Gili Terawangan, Gili Air, Gili Meno, Air Terjun Sindang Gile Bayan dan Danau Segara Anak yang berda di puncak gunung Rinjani. Pergantian pemimpin (Bupati) di Lombok Utara telah memasuki pergantian kepemimpinan ketiga, termasuk Bupati sementara. Seperti yang diketahui pilkada yang terjadi pada tahun 2016 menghantarkan Dr. H. Najmul Ahyar sebagai Bupati dan Sarifudin, SH sebagai wakil Bupati saat ini.

Sebagai Salah satu wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB, memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Utara : Laut Jawa

Barat : Selat Lombok dan Kabupaten Lombok Tengah

Selatan: Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah

Timur : Kabupaten Lombok Timur

Secara administrative Kabupaten Lombok Utara tebagi dalam 5 (lima) Kecamatan, 33 Desa dan 322 Dusun, dimana Kecamatan Bayan merupakan Kecamatan yang memiliki luas terbesar yakni 329,10 Km<sup>2</sup> dan yang paling kecil ialah kecamatan Pemenang dengan luas 81,09 Km<sup>2</sup>. Dengan letak Wilayah strategis yang berada di tujuan pariwisata, jalur perhubungan laut dengan Selat Lombok sebagai jalur perhubungan laut yang semakin ramai, akan menjadikan Lombok Utara berkembang pesat dalam masa yang akan datang.

Keadaan geografis Kabupaten Lombok Utara terbagi menjadi : daerah Pegunungan, yaitu gugusan pegunungan yang membentang dari kecamatan Bayan sampai kecamatan Pemenang. Gugusan pegunungan ini merupakan sumber air sungai yang mengalir ke daerah-daerah daratan dan bermuara di sepanjang pesisir pantai. Adapun peta Lombok adalah sebagai berikut.



**Gambar 2.1**

## **B. Profil Kecamatan Bayan dan Desa Bayan**

### **1. Kecamatan Bayan**

Kecamatan Bayan merupakan salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang terletak di Kabupaten Lombok Utara. Kecamatan Bayan Berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur di sebelah timur, dengan Kabupaten Lombok Tengah di sebelah selatan, dengan kecamatan Kayangan di sebelah barat dan dengan Laut Jawa di sebelah utara. Paparan lebih jelas mengenai letak geografis Kecamatan Bayan meliputi luas wilayah, Perbatasan, dan jarak antara desa-desa.

#### **a. Batas Wilayah**

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur: Kabupaten Lombok Timur

Sebelah Selatan : Kabupaten Lombok Tengah

Sebelah Barat : Kecamatan Kayangan

b. Luas Wilayah

Akar-akar : 49,00 Km<sup>2</sup>

Sukadana : 45,90 Km<sup>2</sup>

Anyar : 9,96 Km<sup>2</sup>

Senaru : 41,62 Km<sup>2</sup>

Bayan : 37,16 Km<sup>2</sup>

Loloan : 30,00 Km<sup>2</sup>

Mumbul Sari : 25,00 Km<sup>2</sup>

Sambik Elen : 41,00 Km<sup>2</sup>

Karang Bajo : 11,68 Km<sup>2</sup>

c. Jarak antara Ibu Kota Kecamatan ke Desa-desanya di Kecamatan

Bayan

Akar-akar : 10 Km<sup>2</sup>

Sukadana : 5 Km<sup>2</sup>

Anyar : 0 Km<sup>2</sup>

Senaru : 10 Km<sup>2</sup>

Bayan : 5 Km<sup>2</sup>


Loloan : 6 Km<sup>2</sup>

Mumbul Sari : 11 Km<sup>2</sup>

Sambik Elen : 8 Km<sup>2</sup>

Karang Bajo : 4 Km<sup>2</sup>

Dengan Luas Wilayah Keseluruhan berjumlah 329,10 Km persegi, kecamatan Bayan dihuni oleh kurang lebih 46.925 jiwa yang terpecah dalam 9 (Sembilan) desa yang telah dipaparkan di atas.



**Gambar 2.2**

## **2. Desa Bayan**

Bayan adalah sebuah desa di sekitar hutan yang terletak di sisi barat daya Pulau Lombok, yang terletak di kaki Gunung Rinjani. Desa ini dikenal sebagai pemukiman asli suku Sasak yang masih setia kepada adat tradisi leluhur hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari arsitektur bangun mereka yang masih sangat sederhana dan mayoritas penduduk yang ada di

desa Bayan adalah merupakan warga asli sasak. Adapun jumlah warga berdasarkan etnis yang ada di desa Bayan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 warga berdasarkan etnis**

No	Etnis	Laki-laki	Perempuan
1	Aceh	0	0
2	Batak	0	0
3	Nias	0	0
4	Mentawai	0	0
5	Melayu	0	0
6	Minang	0	0
7	Kubu	0	0
8	Anak Dalam	0	0
9	Badui	0	0
10	Betawi	0	0
11	Sunda	0	0
12	Jawa	0	0
13	Madura	0	0
14	Bali	1	4
15	Banjar	0	0
16	Dayak	0	0
17	Bugis	0	0

*Sumber : Profil Desa Bayan*

**Lanjutan Tabel 2.2 warga berdasarkan etnis**

<b>No</b>	<b>Enis</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
18	Makasar	0	0
19	Mandar	0	0
20	Sasak	2.512	2.633
21	Ambon	0	0
22	Minahasa	0	0
23	Flores	0	0
24	Papua	0	0
25	Timor	0	0
26	Sabu	0	0
27	Rote	0	0
28	Sumba	0	0
29	Ternate	0	0
30	Tolaki	0	0
31	Buton	0	0
32	Muna	0	0
33	Mikonga	0	0
34	Wanci	0	0
35	Alor	0	0
36	Benoa	0	0
37	Tunjung	0	0
38	Mbojo	0	0
39	Sumbawa	0	0

*Sumber : Profil Desa Bayan*

Desa Bayan memiliki luas sekitar 2.600ha dan merupakan salah satu dari 9 desa yang ada di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Wilayah desa ini membentang dari kaki Gunung Rinjani hingga ke pantai utara. Lokasinya merupakan salah satu rute untuk mendaki Gunung Rinjani.

Mata pencaharian penduduk desa Bayan umumnya berprofesi sebagai petani yang menghasilkan beras, sayuran, kelapa, buah-buahan, bawang merah dan bawang putih, adapun data warga berdasarkan jenis mata pencaharian adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3 jumlah warga berdasarkan jenis mata pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	1.232	1.268
2	Buruh Tani	52	26
3	Buruh Migran	65	39
4	Pegawai Negeri Sipil	22	8
5	Pengrajin Industri Rumah	0	12
6	Pedagang Keliling	0	8
7	Peternak	0	0
8	Nelayan	0	0
9	Montir	6	0

*Sumber : Profil Desa Bayan*

**Lanjutan Tabel 2.4 jumlah warga berdasarkan jenis mata  
pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
10	Dokter Swasta	0	0
11	Bidan	0	5
12	Perawat	3	1
13	Pembantu Rumah Tangga	0	2
14	TNI	0	0
15	Polri	1	0
16	Pensiunan/ Purnawirawan	5	1
17	Pengusaha	36	29
18	Pengacara	0	0
19	Notaris	0	0
20	Dukun Kampung	0	5
21	Jasa Pengobatan Alternatif	7	0
22	Dosen Swasta	1	0
23	Pengusaha Besar	0	0
24	Arsitek	3	0
25	Seniman/ Artis	0	0
26	Karyawan Perusahaan Swasta	15	18
27	Karyawan Perusahaan Pemeintah	36	22

*Sumber : Profil Desa Bayan*

Kebiasaan hidup masyarakat Desa Bayan sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam adat istiadat dan masih digenggam erat hingga saat ini. Desa ini memiliki pemukiman dengan

beberapa rumah adat yang masih ada hingga saat ini. Terletak di tengah permukiman warga, tepatnya berada di bagian desa Bayan Timuq (Timur), area ini diperuntukan bagi para pemangku kepentingan adat saja. Tidak jauh dari gubuk Bayan Timuq (timur), terdapat masjid kuno yang dibangun oleh Syeh Gaus Abdul Razak pada abad ke-16. Konon Masjid Kuno merupakan masjid tertua yang berada di pulau Lombok.



**Gambar 2.3**

Masjid ini memiliki bentuk persegi dengan tinggi dinding sekitar 125 cm. dinding terbuat dari anyaman \_ating yang berdiri di atas batu fondasi setinggi pinggang orang dewasa. Atap berbentuk seperti meru dan di atasnya terdapat hiasan kayu yang berbentuk seperti mahkota. Bentuk bangunan atap menggambarkan pengaruh Hindu-Jawa yang \_ating sebelum Islam.

Kebudayaan-kebudayaan di Desa Bayan sedikit mengalami pergeseran, dari generasi ke generasi lain. Hal ini terjadi karena beberapa factor seperti perubahan zaman, yang mengakibatkan pola masyarakat berubah walaupun tidak secara menyeluruh. Modernisasi dan pemangunan juga ikut andil dalam hal ini. Namun tidak semua factor tersebut selalu memberikan dampak negative, dari segi positif dampak yang signifikan terhadap masyarakat adat juga telah dirasakan.

Dari beberapa kegiatan atau ritual adat yang masih ada di desa Bayan hingga saat ini dilaksanakan adalah Mulud (Maulid Nabi) atau memperingati hari lahirnya Nabi terakhir dalam agama Islam.



**Gambar 2.4**

Dalam ritual ini, pelaksanaannya melibatkan semua pemangku adat yang ada di Bayan yang berada di desa lainnya, yaitu Desa Loloan, Desa Anyar, Desa Sukadana, Desa Senaru, Desa Karang Bajo dan Desa Bayan

itu sendiri, yang semua Desa tersebut merupakan kesatuan wilayah Adat yang disebut Komunitas Masyarakat Adat Bayan. Namun seiring pergantian zaman, warga dari luar tanah Bayan yang datang menghadiri prosesi adat tersebut lumrah terjadi, karena tidak ada keterikatan ataupun peraturan untuk membatasi orang dalam mengikuti prosesi adat tersebut, selama tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ritual adat. Proses ritual ini dilakukan selama dua hari yang meliputi pada hari pertama, adalah untuk mempersiapkan bahan makan ataupun perlengkapan adat dan dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ditunjuk secara adat, proses ini disebut Kayu Aiq. Sedangkan pada hari kedua adalah proses doa dan makan-makan yang dipusatkan kegiatannya di arera Masjid Kuno.

Hal ini menggambarkan bahwa di desa Bayan masih adanya kegiatan maupun aktifitas adat dan lembaga adat yang masih hidup dan berkembang hingga sekarang. Dan hal ini merupakan asset penting yang dimiliki oleh pemerintah daerah daerah untuk mengelolanya. Adapun keberadaan bahwa aktifitas adat masih ada di desa Bayan di terangkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.5 Keberadaan Lembaga Adat**

<b>Keberadaan Lembaga Adat</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
Pemangku Adat	Ada	-
Kepengurusan Adat	Ada	-

*Sumber : Profil Desa Bayan*

**Tabel 2.6 Simbol Adat**

<b>Simbol Adat</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
Rumah Adat	Ada	-
Barang Pusaka	Ada	-
Naskah-naskah	Ada	-

*Sumber : Profil Desa Bayan*

**Tabel 2.7 Kegiatan Adat**

<b>Jenis Kegiatan Adat</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
Musyawaharah Adat	Ada	-
Sanksi Adat	Ada	-
Upacara adat perkawinan	Ada	-
Upacara adat kematian	Ada	-
Upacara adat kelahiran	Ada	-
Upacara adat dalam bercocok tanam	Ada	-
Upacara adat bidang perikanan/ laut	-	Tidak
Upacara adat bidang kehutanan	Ada	-
Upacara adat dalam pengelolaan sumber daya alam	Ada	-
Upacara adat dalam pembangunan rumah	Ada	-
Upacara adat dalam penyelesaian konflik	Ada	-

*Sumber : Profil Desa Bayan*

## **C. Profil Pemerintah Daerah Lombok Utara**

### **1. Visi dan Misi**

Penjabaran Visi dan Misi pemerintahan Bupati Dr. H. Najmul dan Wakil Sarifudin, SH adalah sebagai berikut ;

#### **a. Visi**

“terwujudnya Lombok Utara yang religious, berbudaya, adil dan sejahtera”

#### **b. Misi**

1. Percepatan perwujudan masyarakat Lombok Utara yang beriman , bertaqwa dan berbudaya
2. Percepatan Peningkatan kualitas hidup Masyarakat
3. Percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan public (mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, menjamin kepastian hokum, kesetaraan gender dan menghormati hak asasi manusia)
4. Mempertahankan daya dukung lingkungan membangun kesehatan terhadap bencana (mewujudkan tata kelola sumberdaya alam yang harmonic, berkelanjutan dan lestari)
5. Percepatan pemerataan pembangunan insfrastruktur dan konektivitas antar wilayah.

BPMPPKBPEMDES (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemerintah Desa) merupakan badan yang

memiliki tugas dalam membantu kepala daerah untuk merealisasikan visi dan misinya di bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam salah satu misi dari pemerintahan di bawah naungan Bupati yang terpilih Najmul dan wakil bupati Safrudin yakni misi poin nomor 2 (dua) adalah percepatan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam perinciannya misi tersebut meliputi beberapa sektor yakni ;

1. Sektor Pendidikan,
2. Sektor Kesehatan,
3. Sektor Kemandirian, pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, aspek pada poin ke 3 (tiga) merupakan aspek yang berhubungan erat dengan objek penelitian, karena misi dari Bupati terpilih merupakan salah satu pendorong dalam program pemberdayaan di desa Bayan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari sektor Kemandirian, pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun,
2. Tunbuhnya 10.000 wirausaha baru,
3. Menurunnya jumlah keluarga pra sejarah rata-rata 4% per tahun
4. Mengentaskan desa tertinggal dari 5 desa di tahun 2015 menjadi 0 di tahun 2020 atau seluruh desa tertinggal telah menjadi desa berkembang,

5. Meningkatkan jumlah BUMDES yang maju.

Untuk mewujudkan hasil yang hendak dicapai misi tersebut, kepala daerah terpilih menempuh strategi<sup>1</sup> :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (tumbuh dari desa/Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan dan Pemerataan Pembangunan/PEDES PANGAN, memastikan bahwa yang bertumbuh dan memproduksi sebagian besar adalah masyarakat miskin/pro poor.
2. Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik setelah melalui identifikasi mendalam/bedah penyebab kemiskinan sehingga diperoleh formulasi yang efektif dalam menanggulangi kemiskinan berbasis kawasan (Peningkatan Taraf Kesejahteraan Masyarakat/PERINGKAT). Penyebab kemiskinan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara diasumsikan tidak selalu relevan dengan rendahnya pendapatan tetapi juga disebabkan oleh pola konsumsi/pengeluaran yang rendah. Untuk itu penanggulangan kemiskinan bukan hanya upaya meningkatkan pendapatan tetapi juga untuk memperbaiki pola konsumsi dan pengeluaran dalam rangka hidup layak (minimal memenuhi kebutuhan 2100 kalori), perbaikan pola konsumsi dapat sinergi dengan perbaikan gizi ibu dan anak dengan pengembangan kawasan rumah pangan lestari. Keterpaduan penanggulangan kemiskinan dapat meliputi Infrastruktur lingkungan

---

<sup>1</sup> Najmul akhyar, Penjabaran visi misi bupati/wakil bupati Kabupaten lombok utara periode 2016-2021, Visi Misi Bupati, 17 Februari 2017, hal. 1-7.

(ditangani PU), penyediaan modal (melalui BUMDES/Dinas Sosial), Peningkatan pengetahuan, insentif/stimulan peralatan usaha, pemasaran sesuai potensi masyarakat melalui Dinas Pertanian atau Dinas Koperasi UMKM Perindag sejalan dengan penumbuhan 10.000 Wirausaha Baru.

3. Meningkatkan secara intensif kelancaran peredaran barang/jasa dengan membangun, menghidupkan pasar tradisional/ pasar desa untuk menjadi pasar harian. Fasilitasi terhadap BUMDES sebagai ujung tombak penyediaan modal di pedesaan, sebagai penyedia saprodi pertanian dan kebutuhan pokok masyarakat desa (BUMDES-Mart). Kelancaran peredaran barang jasa berpengaruh signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan karena dapat menurunkan garis kemiskinan mengingat garis kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara lebih tinggi dari kabupaten-kabupaten lain di NTB (diindikasikan dengan lebih tingginya harga kebutuhan pokok dibandingkan dengan kabupaten lain). Fasilitasi PEDES PANGAN diantaranya melalui Fasilitasi BUMDES dapat dimulai dari 5 desa tertinggal di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (Kementrian Desa PPDT) yang sangat tertinggal di indeks ekonomi yakni Desa Teniga, Gumantar, Salut, Sambik Bangkol dan Pendua.
4. Peningkatan produksi pertanian terutama pada lahan kering dengan mengadopsi teknologi tepat guna dengan memanfaatkan IPTEK

(kerjasama perguruan tinggi (diantaranya revitalisasi sumur bor, pengembangan hasil hutan bukan kayu berupa madu, bambu dll).


5. Diversifikasi produk pertanian (peningkatan produksi hortikultura/ buah dan sayur) menangkap peluang kebutuhan sektor pariwisata.
6. Pengembangan sektor peternakan menuju peternakan yang terkelola dengan baik dengan adopsi teknologi tepat guna untuk optimalisasi produksi dan keuntungan usaha tani ternak (telur, daging untuk kebutuhan pariwisata).
7. Industrialisasi terutama pengolahan hasil pertanian dalam skala rumah tangga (terutama rumah tangga miskin). (Pembangunan manufaktur industri kreatif berorientasi go green)
8. Penumbuhkembangan kewirausahaan pada berbagai sektor termasuk industri dan jasa (Ikhtiar pengorbitan 10.000 wirausaha baru siap kerja mandiri dipadukan dengan Insentif stimulan peralatan usaha kepada 100 kelompok UKM se kabupaten dan bantuan permodalan)
9. Menghubungkan antara hasil produk pertanian, industri pengolahan masyarakat dengan Pariwisata/Hotel.
10. Membangun dan mengembangkan kawasan eko-agrowisata berbasis Desa, dibangun dan dikelola masyarakat desa sehingga dapat berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat desa, bukan hanya pariwisata yang dikuasai pemilik modal besar.

11. Pembangunan dan penataan infrastruktur pariwisata di wilayah strategis (Dermaga di Tiga Gili, Kawasan Pusuk) dalam rangka peningkatan PAD maupun jumlah kunjungan wisatawan.
12. Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah dengan Pembentukan dan Pengembangan BUMD.

Sejalan dengan strategi di atas, maka Badan Pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemerintah Desa (BPMPPKBPEMDES) mengemban tugas yang diberikan oleh pemerintah dalam membantu merealissasikan tercapainya kemandirian, pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan terhadap masyarakat, sedikitnya visi misi dari pemerintah daerah meberikan peran dalam mendorong kinerja BPMPPKBPEMDES untuk secara cepat dan tepat melakukan tugasnya, walaupun disadari bahwa setiap dari pemerintah pasti menginginkan perbaikan, namun disini secara spesifik bawah dalam strategi untuk merealisasikannya, dibutuhkan wadah kelembagaan BUMDES sebagai lembaga bantuan ekonomi baik untuk modal maupun kebutuhan sehari-hari.

## 2. Profil BPMPPKBPEMDES (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Dan Pemerintah Desa)

### a. Struktur Organisasi



**Gambar 2.5**

Keterangan struktur Organisasi<sup>2</sup> :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Program dan Pelaporan,
  - b) Sub Bagian Keuangan,
  - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari

<sup>2</sup> Kabupaten Lombok Utara, Rincian Tupoksi BPMPPKBPEMDES.

- a) Sub Bidang Pemberdayaaan Ekonomi dan sosial Budaya
- b) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan  
Teknologi Tepat Guna
- 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Terdiri dari :
  - a) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan
  - b) Sub Bidang Pemberdayan Anak
- 5. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan  
Reproduksi dan Keluarga Sejahtera,
  - b) Sub Bidang Penyuluhan
- 6. Bidang Pemerintah Desa terdiri dari :
  - a) Sub Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/  
Kelurahan
  - b) Sub Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Desa
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Tugas dan Fungsi

Sejalan dengan misi dari daerah pemerintah daerah pada nomor 2 (dua) di atas, BPMPPKBPEMDES memiliki visi dan misi untuk membantu eksekutif dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah di atur dalam kedudukan tugas dan pokok fungsi dari BPMPPKBPEMDES sebagai Badan yang merupakan unsur

pendukung tugas kepala daerah di bidang pemberdayaan Masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan pemerintah desa, dan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus. Adapun tugas dan fungsi secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan konsep kebijakan operasional dan rencana strategis dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pemerintah desa.
2. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan pemerintah desa.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pemerintah desa, pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pemerintah desa.
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan badan pembedayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pemerintah desa.

6. Pembinaan terhadap Unit pelaksana Teknis Badan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pemerintah desa.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya



**Gambar 2.6**